



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri Pemohon, dan memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 119/Pdt.P/2014/PA.Prg. mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA, umur 17 tahun, agama Islam, status perawan, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Bungi Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- 2 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena ayah Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon merantau di Kalimantan dan sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas;
- 3 . Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta dengan NAMA selama 1 tahun lebih dan telah sepakat untuk segera menikah;
- 4 Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan NAMA syariat Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun.
- 5 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pemohon dengan NAMA pada Kantor Urusan Agama (KUA) Duampanua, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan

Ha/1 dari 7 hal. Pen.no.0119/Pdt.P/2014/PA.Prg

pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21 .01 .6/ PW .01/217/2014, tanggal 11 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pernikahan Pemohon dengan NAMA sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai ;

7 Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;

8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan NAMA dapat dilaksanakan , Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Duampanua untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon PEMOHON untuk menikah dengan NAMA;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama NAMA, umur 17 tahun , agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT , Kecamatan Duampanua , Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita mengenal Pemohon sebagai calon suaminya ;

Bahwa calon mempelai wanita mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon selaku sepupu dua kali, dan telah menjalin hubungan cinta dengannya selama 1 tahun lebih;

Bahwa hubungannya dengan Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan kini dirinya telah hamil 7 (tujuh) bulan dan karena itulah sehingga keduanya telah sepakat untuk menikah ;

Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;

Ha/2 dari 7 hal. Pen.no.0119/Pdt.PI2014/PA.Prg

Bahwa dirinya beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Nomor : NOMOR tanggal 12 Nopember 2014 ,
diberi kode (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mardiono Nomor: NOMOR ,
yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Pinrang, tanggal 2 Juni 2012, diberi kode (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga No. NOMOR atas nama Kepala Keluarga Patambai, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 27 Juni
2011 , diberi kode (bukti P.3);

Bahwa bukti surat-surat yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup,
dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa selain bukti surat , Pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di
persidangan sebagai berikut:

Saksi I , umur 42 tahun , agama Islam, pekerjaan Penjual/Pedagang , bertempat tinggal di
ALAMAT Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga selaku kamanakan saksi
dan tinggal bertetangga ;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama NAMA telah meninggal
dunia , sedangkan nama ibunya saksi lupa tapi telah pergi merantau sejak lama dan sampai sekarang
tidak diketahui keberadaannya , dan sekarang Pemohon tinggal bersama dengan neneknya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan
bernama NAMA tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua menolak untuk
menikahkannya karena Pemohon belum cukup umur, karena baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya telah terjalin hubungan cinta selama 1
tahun dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan keduanya telah melakukan
hubungan selayaknya suami-istri , dan sekarang NAMA telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga
mendesak untuk segera dinikahkan dan pihak keluarga telah mengajukan lamaran, tetapi pihak
KUA tidak bersedia menikahkan sebelum ada izin dari Pengadilan Agama ;

Ha/3 dari 7 hal. Pen.no.0119/Pdt.P/20141PA.Prg

Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan di antara mereka tidak terdapat
hubungan sesusuan ;

Saksi II, umur 42 tahun , agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Jalan ALAMAT
, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga selaku
kemanakan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama NAMA telah meninggal dunia , sedangkan ibunya pergi merantau ke Kalimantan namun alamatnya tidak jelas , dan sekarang Pemohon tinggal bersama dengan neneknya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua menolak untuk menikahnya karena Pemohon belum cukup umur, karena baru berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya telah terjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri , dan sekarang NAMA telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga mendesak untuk segera dinikahkan dan pihak keluarga telah mengajukan lamaran, tetapi pihak **KUA** tidak bersedia menikahkan sebelum ada izin dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan di antara mereka tidak terdapat hubungan sesusuan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi menunjukkan Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Desember 1997 yang

merupakan anak keturunan dari seorang laki-laki bernama Anca (almarhum) ,

dengan demikian saat ini anak tersebut baru berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang , bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan seorang wanita bernama NAMA dengan alasan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan telah sepakat untuk menikah, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan NAMA selaku calon istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang diakui dan dibenarkan pula oleh Pemohon, bahwa hubungan mereka berdua sedemikian akrabnya bahkan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan kini NAMA telah hamil 7 bulan sehingga mendesak untuk segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua calon mempelai di depan sidang telah menyetujui dan sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi , akan tetapi karena usia calon suami baru 16 tahun 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan yang berkelanjutan , maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinannya dengan calon istrinya tersebut di atas , sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan . Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"

2. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hujjah syar 'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan NAMA;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriah, oleh Drs. H. Pandi, S. H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Drs. Hasan Latta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Calon istri Pemohon.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hasan Latta

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)